

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengadilan agama termasuk dalam salah satu lembaga peradilan islam di indonesia yang menerapkan kekuasaan kehakiman dalam bidang keperdataan dan pengadilan agama pula merupakan pengadilan khusus sama halnya pengadilan militer dikarenakan pengadilan agama memegang perkara bagi orang yang memeluk agama islam dan yang mengharapkan akan keadilan, serta telah diatur berdasarkan undang-undang no 4 tahun 2004 (Basiq Djalil, 2017). Masuknya perkara pada pengadilan agama yang memiliki indikasi sengketa didalamnya akan ditangani dengan tidak diputus secara langsung oleh hakim pemeriksa tetapi secara bertahap dengan melewati langkah perdamaian atau mediasi dengan bantuan oleh mediator yang berasal dari pengadilan, maupun diluar dari pengadilan yang memiliki sertifikat mediator serta bersumber pada (PERMA 2016) pasal 1 ayat 1, menerangkan : ” *mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator*”.

Mahkamah Agung pertama kali memberikan kewenangan mediasi di Pengadilan ialah (PERMA) No.2 Tahun 2003. Berbarengan dengan makin banyaknya perkara masuk sehingga menjadikan banyaknya perkara yang tertumpuk dipengadilan dan bagi pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perkara dipengadilan dengan secara cepat sederhana dan biaya murah serta para

pihak mendapatkan kepastian hukum setelah melaksanakan kesepakatan perdamaian (Witanto,D.Y., 2011).

Penyelesaian masalah di masyarakat itu dilakukan secara mediasi dengan melalui Lembaga perdamaian dengan cara musyawarah dan kesepakatan bersama lebih diutamakan. Pedoman hukum dalam penerbitan PERMA Tentang Lembaga perdamaian berada di pasal 130 HIR/ 154 RBg ialah berupaya membantu para pihak agar dapat melalui tahapan perdamaian dengan mengadakan lembaga perdamaian. (Witanto,D.Y., 2011)

Kebijakan Mahkamah Agung yang dikeluarkan dengan menyatakan pelaksanaan mediasi dalam pengadilan terdapat pada PERMA pertama No.2 Tahun 2003 dan pembaharuan dalam PERMA kedua No.1 Tahun 2008 kemudian saat ini sudah disempurnakan pada PERMA ketiga No.1 Tahun 2016. Serta upaya perdamaian tertera dalam Pasal 130 HIR/ 154 RBg menjelaskan: *“pada hari yang telah ditentukan jika hadirnya kedua belah pihak, sehingga pengadilan negeri dengan bantuan ketua majelis mencoba memperdamaikan keduanya”* (Pasal 130 HIR ayat 1). *“jikalau dapat terlaksana sebuah perdamaian diwaktu persidangan, dimana kedua belah pihak diwajibkan untuk menaati perjanjian yang diperbuat itu, maka hendaklah dibuat sebuah surat (akta) tentang perdamaian, akta dapat dijadikan bukti yang berkekuatan sebagai mana putusan. (Pasal 154 RBg Ayat 1)”*

Bersumber pada pasal diatas dapat tersimpulkan dengan sebelum hakim perkara memulai melaksanakan pemeriksaan sidang perkara , hakim berusaha untuk memberikan damai kepada kedua pihak (Karmawam, 2017), dibuatnya akta damai (*acte van vergelijik*) jika perdamaian telah dicapai, akta ini mempunyai kekuatan sebagaimana seperti putusan dikarenakan didalamnya mencangkup hasil dari mufakat atau musyawarah dari kedua pihak , yang harus ditaati kedua pihak dan harus terpenuhi perjanjian yang ditetapkannya

Realisasi Mediasi dengan mencoba permasalahan dapat terselesaikan dengan hasil memberikan keuntungan kepada kedua pihak dengan tidak adanya pemahaman memenangkan dan mengalahkan pihak lawan dalam perkara, yang bisa merugikan sebelah pihak serta untuk Memberikan pemahaman suatu persengketaan seharusnya terselesaikan.

Terlibatnya pihak ketiga dalam suatu promblematika merupakan salah satu jalan keluar dalam suatu penyelesaian sengketa adalah Mediasi langkah ini termasuk dalam kategori *tripartite* yaitu para pihak dibantu mediator dalam mediasi (Karmawam, 2017). Sedangkan terlihat di negara indonesia, termasuk Indramayu sebagian masyarakat mempraktikan penyelesaian masalahannya dengan adanya bantuan uwa lebe, atau tokoh agama yang telah diduga dapat dipercaya dan mampu menolong dalam menyelesaikan konflik dan dapat memposisikan diri sebagai penengah atau mediator. (Alfiah Zulia Riyanti, 2019) Dan jika konflik itu terjadi dalam cakupan keluarga seperti adanya syiqaq maka

permasalahan dapat terselesaikan dengan mediator yang membantu menyelesaikan masalahnya. Bersumber pada al-qur'an perihal mediasi berada dalam firman Allah Qs.An-Nisa ayat 35 (4):

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-isturi itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti”(4)

Bersumber pada Al-qur'an ayat diatas menerangkan bahwa perdamaian dalam islam dianjurkan sebelum terjadinya suatu perceraian baik dengan bantuan keluarga antara kedua keluarga pihak maupun dari hakam (hakim). (NNi'ma Diana setyowati, 2015) para pihak harus mendapatkan upaya perdamaian dari Hakim yang diwajibkan untuk memberikan jalan perdamaian bersumber pada (PERMA 2016) menyatakan : “ *setiap pihak yang terlibat wajib mengikuti prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi*”.(PERMA 2016) Dalam Islam pula dianjurkan penyelesaian dalam ada perselisihan yang terjadi antara orang mukmin dengan cara berdamai. Dalam firman Allah Qs. Al-Hujurat (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara keduanya (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”<sup>(49)</sup>

Hal ini sesuai dengan prinsip tugas hakim untuk mendamaikan para pihak dalam berperkara, sesuai dengan syarat dan moral ajaran Islam. Islam menganjurkan menyelesaikan setiap perselisihan melalui metode islah Fa ashlihu baina akhwaikum.

Perkara perceraian di Indonesia merupakan perkara paling banyak. Pertahunnya terus Bertambah sesuai dengan mahkamah agung data direktori putusan ditahun 2018 total perkara masuk 444,358 terbagi dalam perkara cerai talak berkisar 118853 dan perkara cerai gugat berkisar 325505 sementara setahun kebelakang tepatnya 2019, perkara perceraian tertotal sebesar 480,618 terbagi dalam cerai gugat berkisar 355,842 perkara dan cerai talak berkisar 124,776 perkara. (Direktori jenderal Badilag).<sup>1</sup> Sedangkan di Pengadilan Agama Indramayu perkara yang didalamnya menyangkut persengketaan cerai gugat, cerai talak, harta bersama, kewarisan, wakaf, hibah.

Terlihat dari data yang didapat bahwa perkara sengketa perceraian merupakan perkara tertinggi dibandingkan dengan perkara lainnya pada tahun 2018 – 2020 yang mendaftar disetiap tahunnya berubah-ubah. Dipengadilan agama indramayu perkara sengketa perkawinan yang ditangani ditahun 2018 berkisar

---

<sup>1</sup> <http://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 17 November 2020 pukul 16:00 WIB

9.039 perkara, ditahun 2019 berkisar 9.801 perkara, sedangkan ditahun 2020 kisarannya 10.370 perkara.<sup>2</sup>

Sedangkan perkara sengketa perkawinan yang menempuh mediasi dalam sebulan pada bulan juni tahun 2019 berkisar 35 perkara yang terdiri dari 11 perkara cerai talak dan 24 perkara cerai gugat dengan terbilang 26 perkara yang tidak berhasil, 1 perkara yang berhasil dan 8 perkara yang ditunda,<sup>3</sup> data ini memperlihatkan bahwa perkara perceraian terjadi begitu besar. Agar meningkatkan perkara yang berhasil didamaikan dalam suatu perkara maka dibutuhkan seorang mediator.

Perdamaian yang terwujud antara para pihak yang berperkara merupakan hal yang sangat penting dan lebih utama dari fungsi hakim dalam memberikan putusan akhir dalam suatu perkara, karena dengan jalan mendamaikan maka tidak ada yang merasakan kekecewaan dan tidak ada yang kalah maupun menang dengan berakhirnya suatu perkara, tetapi akan terwujudnya kerukunan dan ketenangan. Oleh karena itu Seseorang yang berkeinginan menjadi mediator diminta untuk terus mengupayakan kesuksesan saat proses perundingan mediasi. (Abdurrahman Konoras, 2017). Bersumber pada Pasal 20 Kode Etik Mediator menyatakan bahwa *"Mediator berkewajiban untuk tetap melindungi dan*

---

<sup>2</sup> <http://badilag.mahkamahagung.go.id> diakses pada tanggal 23 Desember 2020 pukul 10:00 WIB

<sup>3</sup> [pa.indramayu\\_ptabdg@yahoo.o.id](mailto:pa.indramayu_ptabdg@yahoo.o.id) di kirim pada tanggal 18 Februari 2021 pukul 18:09 WIB

*meningkatkan keahlian serta daya kemampuannya untuk menciptakan mediasi yang berkualitas”.*

Bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA 2016) Nomor 1 Tahun 2016 dalam Pasal 24 Ayat 2 dan 3 berbunyi: (ayat 2, 2016) proses mediasi akan berlangsung paling lama 30 hari terhitung semenjak penetapan perintah melaksanakan mediasi. (Ayat 3, 2016) berdasarkan kesepakatan para pihak jangka waktu mediasi dapat di perpanjang selama 30 hari terhitung sejak berakhirnya jangka waktu ayat 2, Pasal 33 ayat 4 berbunyi : hakim pemeriksa wajib menunda persidangan selama 14 hari sesuai pada ayat sebelumnya. Adanya pasal ini menjelaskan jika dalam pelaksanaan mediasi masih perlu membutuhkan banyak waktu dengan arti bahwa setiap mediator harus meluangkan waktu lebih banyak.

Pengaktualisasian mediasi Dalam pengadilan agama indramayu dilakukan oleh mediator adapun mediator dipengadilan agama indramayu yang menjalankan tugasnya berjumlah 15 mediator yang terdiri dari 14 mediator hakim dan 1 mediator non hakim atau mediator bersertifikat dengan menjalankan tugasnya melalui tahapan – tahapan yang bersumber pada (PERMA 2016) pasal 14. Setiap harinya mediator telah terjadwalkan agar memudahkan untuk memilih mediator pada saat penentuan mediator maka dibuatlah jadwal mediator yang kemudian diletakan pada setiap ruang persidangan di pengadilan agama indramayu, dalam

jadwal yang terpampang terlihat bahwa dalam satu hari terdapat 6 mediator yang terbagi atas 5 mediator hakim dan 1 mediator non hakim.

Hakim kisaran berjumlah 20 hakim yang dimiliki Pengadilan Agama Indramayu diantaranya yang terlibat menjadi mediator hakim pada proses mediasi itu berkisar 15 hakim, dan 5 hakim tidak terlibat, ditambahkan mediator non hakim berasal dari luar wilayah pengadilan. Dari hal ini, mediator termasuk dalam pihak yang terpenting dikarenakan memiliki tugas dalam merumuskan sikap yang diambil seharusnya serta bagaimana tingkat kesuksesan mediasi dalam menyelesaikan perkara perkawinan.

Hal ini sesuai dengan latarbelakang tersebut diatas, peneliti berkeinginan untuk mengadakan penelitian terpaut pada hakim mediator yang berperan dalam mediasi dengan dibuat dalam proposal penelitian skripsi pengkajian mengenai **“OPTIMALISASI PERAN HAKIM SEBAGAI MEDIATOR HAKIM PADA PROSES MEDIASI DALAM PENYELESAIAN PERKARA SENGKETA PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Rumusan dalam penelitian ini ialah mediator termasuk dalam pihak yang terpenting dikarenakan memiliki tugas dalam merumuskan sikap yang diambil seharusnya serta bagaimana tingkat kesuksesan mediasi dalam menyelesaikan



perkara perkawinan serta menjadi penghubung komunikasi antara para pihak. Dan uraian dari permasalahan yang ada didalam fokus penelitian adalah antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu?
2. Bagaimana unsur penghambat pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu ?
3. Bagaimana unsur pendukung pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan penjelasan dari rumusan masalah. Sebagaimana telah terumuskan dalam pertanyaan penelitian ini, sehingga bertujuan untuk mengetahui:

1. Pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.
2. Unsur pendukung pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.
3. Unsur penghambat pelaksanaan optimalisasi hakim mediator dalam mediasi sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu

#### **D. Manfaat Penelitian**

Kepentingan penelitian ialah berharap penelitian ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak baik dengan langsung maupun tidak langsung

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan ilmu pengetahuan bagi yang membaca perihal kedudukan mediator hakim pada proses mediasi di pengadilan agama indramayu.

2. Secara praktis

Bagi penulis, memberikan wawasan ilmu terkait kedudukan dari mediator hakim dalam pelaksanaan mediasi. Sedangkan bagi umum, penelitian ini berharap hasilnya bermanfaat dengan memberikan pengetahuan terhadap pembaca baik praktisi maupun bagi pelajar tingkat tinggi.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Untuk Tinjauan Pustaka ini peneliti memilih dari beberapa tinjauan lain dari penelitian terdahulu untuk dijadikan rujukan diantaranya :

Skripsi pada tahun 2019 milik Habibunnas (1153010044). Skripsi ini memilih judul “Efektivitas Mediasi Dalam Perceraian Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Bandung” isi dalam skripsi menerangkan terjadinya kesuksesan mediasi yang menurun sedangkan ditahun lalu meningkatnya kesuksesan mediasi. Ditahun 2017 perkara yang

dimediasi berjumlah 995, yaitu yang sukses dimediasi berkisar 45 perkara dan perkara yang tidak sukses dimediasi ada 944 perkara. Sedangkan sampai dengan bulan juli 2018 mencapai 500 perkara dapat menempuh proses mediasi, terdiri berkisar 27 perkara dapat sukses dimediasi dan perkara tidak dapat sukses dimediasi ada 468. keseluruhan Tahun 2017 hingga dengan bulan juli 2018 mencapai 1.495 perkara yang menempuh proses mediasi, sedangkan perkara yang tidak sukses untuk dimediasi berkisar 1.412 dan yang sukses untuk dimediasi berkisar 72 perkara.

Skripsi pada tahun 2015 milik Irpan helmi (2.212.1.4.010) untuk skripsinya memilih judul “Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Cerai Gugat Dihubungkan Dengan Penyelesaian Perkara Melalui Mediasi Di Pengadilan Agama Bandung Dan Cimahi” isi didalam skripsinya penulis menerangkan kalau di Pengadilan Agama Bandung perkara yang banyak terjadi pada tahun 2014 kurang lebih 297 perkara ataupun 72,6 % meliputi perkara gugat cerai serta cerai talak. sehingga penulis mencari aspek penyebab banyak adanya perceraian.

Skripsi pada tahun 2018 milik Kautsar Dzulfi Anwar(1133010064) skripsi ini memilih judul “Kedudukan Hakim Sebagai Mediator Dalam Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung” didalam isi skripsi ini menerangkan dipengadilan agama bandung pada perkara perceraian dalam hal ini perkara yang dicabut dengan perkara yang diputuskan lebih banyak perkara yang diputus oleh mediator hakim serta sedikitnya kesuksesan mediasi yang menempuh

perdamaian, karena sebab itu kedudukan mediator hakim dalam mediasi perkara perceraian dapat dipertanyakan. Penulis ingin mencari faktor penghambat yang menyebabkan mediator hakim lebih sering memutuskan dari pada mendamaikan, serta dampak yang ditimbulkan dari hakim yang berperan sebagai mediator dalam perkara perceraian dipengadilan agama bandung.

Skripsi ditahun 2018 atas nama Syifa Nurul Inayah As, beliau memilih judul untuk skripsinya yaitu “Peranan Mediator Dalam bimbingan Konseling Keluarga Untuk Menyelesaikan Perkara Perceraian (Penelitian di Pengadilan Agama Tigaraksa Tangerang)” isi pada skripsi ini didalamnya menjelaskan bahwa pada proses mediasi pihak mediator berperan menjadi penasihat keluarga dalam perkara perceraian di pengadilan agama Tigaraksa Tangerang, sehingga akhirnya penulis berkeinginan untuk coba menaritahu perihal peran mediator dalam menyelesaikan kasus gugat cerai di Pengadilan Agama Tigaraksa melalui bimbingan konseling keluarga.

Skripsi yang dibuat oleh Athif Muhtadi Affandy NIM 1143010015 dengan memilih judul “Peran Hakim Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Terjadinya Perceraian Di Pengadilan Agama Cimahi Pada Tahun 2016-2017” di dalamnya menjelaskan bahwa perkara perceraian di pengadilan agama cimahi semakin meningkat di tahun 2016 hingga tahun 2017 dengan jumlah perkara di tahun 2016 berkisar 7.692 dan di tahun 2017 berkisar 9.957 perkara sehingga peneliti ingin meneliti perihal menerapkan asas mempersukar terjadinya perceraian

yang seharusnya di perankan oleh hakim di pengadilan sehingga bertujuan untuk menekan angka perceraian agar tidak semakin meningkat.

penelitian yang dilakukan oleh peneliti menjelaskan bahwa perkara perceraian di pengadilan agama indramayu termasuk terbanyak dengan jumlah pertahunnya di tahun 2018 berkisar 8745 perkara, ditahun 2019 berkisar 9210 perkara, sedangkan ditahun 2020 berkisarannya 8349 perkara. Serta pada proses mediasi di pengadilan agama indramayu yang menjadi mediator salah satunya adalah hakim pengadilan. Seorang hakim yang menjadi mediator akan berupaya dalam menahan perkara sengketa perkawinan agar tidak mengalami peningkatan, melalui beberapa cara dalam mengoptimisasikannya, hal ini tidak terlepas dari unsur kendala dan unsur penunjang serta upaya yang digunakan dalam optimalisasi agar tercapainya. Jika proses mediasi berjalan secara optimal maka akan menciptakan mediasi impian . Dari hal ini maka penulis ingin mencoba meneliti perihal optimalisasi mediator hakim yang berperan dalam penyelesaian perkara sengketa perkawinan di pengadilan agama indramayu.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Islam menganjurkan adanya solusi dalam perselisihan yang terjadi antara orang mukmin dengan cara berdamai. Dalam islam kata damai dikenal pada istilah Islah dari kata al – sulh yang memiliki maksud memutuskan suatu persengketaan

agar berakhir dengan secara damai,<sup>4</sup> dikarenakan perdamaian sangat disukai oleh Allah SWT. Tercantum dalam al-qur'an firman Allah Qs. Al-Hujurat (49) ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, Karena itu damaikanlah antara keduanya (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat”(49)

Menurut Quraish Shihab menafsirkan ayat diatas mencerminkan keharmonisan hubungan antar manusia, jika dalam hubungan ini terjadi perselisihan maka akan merusak keharmonisan dan kata al-sulh dalam ayat ini adalah memperbaiki agar kembali harmonis dan menumbuhkan kemaslahatan terhadap kedua belah pihaknya<sup>5</sup>

Jika islam menganjurkan perdamaian sama halnya dengan hukum positif dimana ditegakkannya suatu aturan untuk dilaksanakannya perdamaian yang telah bersumber pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Dalam teori yang digunakan adalah Teori Penegakan Hukum, menurut soejono soekanto ialah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam pandangan nilai untuk menciptakan,

---

<sup>4</sup> Karmawan. *Mediasi dalam bingkai Peradilan Agama di Indonesia*. 2017. (Bandung; Pustaka Rahmat), hlm 90

<sup>5</sup> Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah Vol 13*, hlm 243-247

memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>6</sup> Yang memadukan dengan konsep kesadaran hukum

Kesadaran Hukum, menurut Wignjoesobroto ialah kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Menurut Abdurrahman ialah suatu kesadaran akan nilai hukum yang terdapat dalam kehidupan manusia untuk patuh dan taat pada hukum yang berlaku.

Sedangkan menurut Soejono Soekanto, ialah kepatuhan terhadap hukum dari persoalan yang secara luas, kesadaran hukum berpusat adanya pengetahuan hukum yang akan menumbuhkan suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan hukum yang selanjutnya akan muncul suatu kepatuhan hukum.<sup>7</sup>

Dari penjelasan ini, kesadaran serta ketaatan akan suatu hukum memiliki hubungan erat. Dimana seseorang akan secara suka rela patuh kepada hukum jika ia menyadari akan pentingnya suatu hukum. dikarenakan seseorang tidak mungkin akan patuh kepada hukum jika ia tidak menyadarinya.

Apabila hukum ingin ditegakkan maka para pihaknya harus sadar akan suatu hukum dikarenakan hukum dapat dijalankan dengan baik jika masyarakat atau para pihaknya memiliki kesadaran akan adanya suatu hukum itu.

Perdamaian yang seharusnya ditempuh jika terjadi perselisihan rumah tangga maka diselesaikan dengan musyawarah bersama pasangan yaitu dilaksanakan secara pribadi antara suami istri saja tanpa melibatkan pihak lain.

---

<sup>6</sup> Delyana Shant. 1988, *konsep penegakan Hukum*, Sinar Grafika, Yogyakarta hlm 33

<sup>7</sup> Laurensius Arliman S. 2015. *Penegakkan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV Budi Utama, Yogyakarta hlm. 219

Namun jika musyawarah tidak mencapai keberhasilan, maka dapat dilakukan dengan cara lain yaitu hakam atau juru damai. Bersumber pada firman Allah SWT Al-qur'an surah An-Nisa ayat 35 diantaranya :

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan dari keluarga perempuan. Jika kedua juru damai itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberikan taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. (Q.S. An-Nisa: 35)

Anjuran dengan mengutus hakam untuk mendamaikan dalam hal perselisihan rumah tangga pada firman Allah SWT diatas penerapannya sesuai dengan dilaksanakannya proses mediasi dalam hukum positif.

Selain itu landasan tahkim bersumber pada hadits rasulullah Saw diantaranya :“perdamaian itu boleh (diadakan/dilaksanakan) diantara sesama muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram” (HR. Abu Dawud, Ibnu Madjah, dan Tirmizi). Perihal yang berbanding terbalik dengan perdamaian yaitu perpecahan, jika dikontekskan dalam rumah tangga yaitu perpisahan atau perceraian, dimana pasangan suami istri memutuskan ikatan perkawinan serta tidak menginginkan hubungannya ataupun memperbaikinya kembali. Hal ini sesungguhnya perkara yang diperbolehkan akan tetapi Allah sangat membencinya.



Namun jika sudah tidak dapat dipertahankan, dan diperjuangkan untuk bersatu kembali, maka terjadilah perceraian tetapi harus adanya sebab dan alasan yang jelas serta mengandung unsur yang dianggap tidak diperkenankan atau tidak dapat untuk di perbaiki kembali. Kemudian sebab dan alasan menurut imam malik adalah jikalau istri menerima perlakuan yang kasar seperti memukuli istri, mencaci maki, sering menyakiti jasmani dan batin istri, serta menyuruh dan memaksa istri berbuat mungkar. Maka istri dapat mengajukan gugatan kepada hakim agar berakhir dan resmi bercerai.<sup>8</sup>

Namun kembali pada ajaran islam yang lebih mengutamakan dan mementingkan perdamaian, perkara yang diterima pengadilan agama masih dilaksanakannya upaya perdamaian salah satunya itu perceraian diharuskan menempuh mediasi, jikalau tidak menempuh mediasi maka putusannya dikatakan batal demi hukum. perceraian merupakan jalan terakhir jika benar-benar keadaan telah darurat jika di teruskan untuk bersama akan lebih banyak menciptakan kemadhoratan.

Mediasi termasuk suatu proses perundingan yang dapat menyelesaikan sengketa antara para pihak dibantu oleh mediator untuk mendapatkan sebuah kesepakatan bersumber dari (PERMA 2016) tentang prosedur mediasi dipengadilan pasal 1 ayat 1. Mediasi dapat dikatakan bersifat wajib bagi semua

---

<sup>8</sup> Karmawan. *Mediasi dalam bingkai Peradilan Agama di Indonesia*. 2017. (Bandung; Pustaka Rahmat), hlm 110

pihak yang terlibat untuk menjalankan prosedur mediasi dikarenakan bersumber pada (PERMA 2016) tentang prosedur mediasi dipengadilan pasal 3 ayat 1.

Berdasarkan sumber yang menjadi acuan mediasi diantaranya: (Pasal 130 HIR ayat 1), (Pasal 154 RBg Ayat 1) serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA 2016) yang sebelumnya telah mengalami penyempurnaan. Yang menjelaskan bahwa cara penyelesaian sengketa melalui mediasi yaitu dengan mengadakan perundingan agar kesepakatan para pihak didapat dan dibantu dengan mediator.<sup>9</sup>

Sementara mediasi pula bersumber pada hukum positif (PERMA 2016) tentang prosedur mediasi dipengadilan pasal 27 yang menerangkan jika menempung proses mediasi maka akan dapat menghasilkan kesepakatan perdamaian yang dibuat oleh pihak bersengketa tanpa adanya campur tangan mediator hal ini diartikan juga dengan putusan win - win solution.

Apabila menginginkan dalam mediasi berjalan efektif serta optimal, maka mediator hakim dapat mencari informasi perihal apa yang melatar belakangi sengketa yang terjadi agar dapat didamaikan. Salah satu alasannya adalah perselisihan karena perselisihan dapat terjadi dari hal yang sepele sekalipun

Mediasi dijalankan karena memiliki pencapaian ialah menuntaskan suatu permasalahan antara kedua pihak dengan mengikutsertakan seorang mediator yang mempunyai sikap yang tanpa memihak disalah satunya. Dalam mediasi, tugas

---

<sup>9</sup> Rachmadi usman, *Mediasi Dipengadilan Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta ; Sinar. Grafika) Timur. 2012, hlm. 5.

mediator ialah agar dapat memecahkan masalah yang dimiliki kedua pihak, dengan menemukan titik dari permasalahan melalui upaya dalam proses mediasi agar para pihak dapat menempuh kesepakatan usaha damai yang diperankan oleh mediator.

Fungsi mediator dapat berjalan jika tugas dari mediator itu telah berjalan dan terlaksana, tugas mediator telah ada dan bersumber pada (PERMA 2016) tentang prosedur mediasi dipengadilan pasal 14 yang diantaranya :

- a. Memperkenalkan diri dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk memperkenalkan diri satu sama lain;
- b. Menjelaskan maksud, tujuan, dan sifat mediasi kepada para pihak;
- c. Menjelaskan kedudukan dan peran mediator yang netral dan tidak mengambil keputusan;
- d. Membuat aturan pelaksanaan mediasi bersama para pihak;
- e. Menjelaskan bahwa mediator dapat mengadakan kaukus (pertemuan terpisah dengan satu pihak tanpa kehadiran pihak lainnya);
- f. Menyusun jadwal mediasi bersama para pihak;
- g. Mengisi formulir jadwal mediasi;
- h. Memberikan kesempatan kepada para pihak menyampaikan permasalahan dan usulan perdamaian;
- i. Menginventarisasi permasalahan dan mengagendakan pembahasan berdasarkan skala prioritas;

- j. Memfasilitasi dan mendorong para pihak untuk : 1. Menelusuri dan menggali kepentingan para pihak; 2. Mencari berbagai pilihan penyelesaian yang terbaik bagi para pihak; 3. Bekerjasama mencapai penyelesaian;
- k. Membantu para pihak dalam membuat dan merumuskan kesepakatan perdamaian;
- l. Menampaikan laporan keberhasilan, ketidakberhasilan, dan atau tidak dapat dilaksanakannya mediasi kepada hakim pemeriksa perkara;
- m. Menyatakan salah satu atau para pihak tidak beriktikad baik dan menyampaikan kepada hakim pemeriksa perkara;
- n. Tugas lain dalam menjalankan fungsinya;

Proses mediasi dipengadilan berjalan dengan bantuan mediator yang memiliki latarbelakang hakim serta non hakim. Mediator hakim termasuk mediator yang melaksanakan tugas dan peran ganda yaitu jika dalam ruang persidangan maka berperan akan memutus perkara sedangkan jika dalam proses mediasi maka akan berperan menjadi seorang mediator yang tidak dapat memutuskan perkara tetapi berperan seperti layaknya seorang mediator.

## **G. Metodologi Penelitian**

Dengan adanya metodologi Penelitian peneliti dapat mencari kebenaran dalam penelitian melalui beberapa cara, didalamnya diantaranya :

## 1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan metode penelitian deskriptif analisis. Menurut sugiyono metode deskriptif adalah “metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpulkan sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.”<sup>10</sup>

Metode penelitian deskriptif analisis dalam penelitian ini yaitu dengan melalui pendekatan yuridis empiris yang mana didalamnya menjelaskan peristiwa yang terjadi dengan melalui langkah observasi dan penelaahan langsung dilapangan dalam kenyataan yang terjadi dikehidupan. Menurut (Soejono Soekanto, 2012) merupakan Sebuah pendekatan yang memberikan hasil secara rinci tentang kondisi ataupun fenomena yang sedang ada di kenyataan. Sehingga dengan memadukan data utama dan data bantu yaitu dengan cara menerangkan keadaan yang ditemukan pada lapangan atau data yang didapat dari observasi dilapangan kemudian memadukannya dengan kepustakaan seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama. Dengan terfokus pada bagaimana

---

<sup>10</sup> Sugiyono, “*Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*”. (Bandung; CV Alfabeta. 2013), hlm 147

pengoptimalisasian peran mediator hakim dalam menyelesaikan perkara sengketa perkawinan di Pengadilan Agama Indramayu.

## **2. Jenis Data**

Jenis data yang berhubungan dengan penelitian ini adalah kualitatif dengan maksud untuk menafsirkan data yang telah terkumpul serta didapatkan secara tertulis dan tidak tertulis dari objek yang akan diamati ialah mengenai peran mediator hakim pada proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perkawinan dipengadilan agama

## **3. Sumber Data**

Sumber data yang dipilih dalam penelitian ini berhubungan dengan instansi kelembagaan pengadilan agama yang menjadi penunjang meliputi ketua pengadilan, hakim, mediator, staff, pegawai, yang menjadi bagian dari pengadilan agama tersebut. Pihak-pihak tersebut dapat menjadi sumber informan dalam memberikan dan menjelaskan terkait penelitian ini agar mendapatkan data dari lapangan. Data tersebut dipisahkan menjadi dua sumber data diantaranya :

### **a. Sumber data primer**

sumber data primer yang peneliti dapatkan berasal dari obyek yang terdapat dilapangan secara langsung yang berasal dari hasil penelitian secara wawancara kepada mediator hakim, pegawai kepanitraan yang memberikan informan terkait masalah peneliti yang menjadi pembahasan penelitian ini.

Data yang telah didapatkan dari lapangan agar disatukan dalam bentuk data laporan.

b. Sumber data sekunder

Sumber data yang didapatkan peneliti yang berasal tidak secara langsung dari temuan dilapangan tetapi berasal dari sumber lain secara lisan maupun tulisan seperti berasal dari buku, jurnal, skripsi, serta peraturan lainnya salah satunya (PERMA 2016) No.1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Peradilan,.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Sistem pengumpulan data dalam penelitian ini bermaksud untuk melengkapi data penelitian, dengan sistem pengumpulan data yang digunakan diantaranya :

a. Wawancara

Sistem wawancara (interview) ialah sistem pengumpulan data-data dengan menjelaskan suatu permasalahan kepada narasumber. Dalam penelitian ini peneliti memilih wawancara terpimpin bebas pada mulanya peneliti menyusun beberapa pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti gambaran besar yang nantinya akan ditanyakan secara langsung kepada narasumber dan beberapa pertanyaan lainya sesuai

keadaan.<sup>11</sup> Wawancara ini tertuju kepada orang-orang yang mengerti tentang problematika yang akan dibahas ialah hakim mediator ialah mediator yang berasal dari pengadilan yang biasanya memeriksa dan memutus perkara (hakim) tetapi dipilih oleh hakim ketua majelis untuk melaksanakan tugas mediator.

b. Observasi

pengamatan dan pencatatan secara teliti mengenai keadaan yang ada dilokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti yaitu peran mediator hakim pada proses mediasi di Pengadilan Agama Indramayu.

c. Studi Dokumentasi

Penggunaan dokumen yang terkumpul dalam bentuk tertulis arsip, dokumen, foto, video, serta film yang di simpan sebagai bukti guna kelangsungan penelitian atau data yang ada dilapangan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>12</sup> Penelitian ini menggunakan dokumen data berbentuk kearsipan yang bersangkutan dengan mediasi perkara sengketa perkawinan dipengadilan agama indramayu.

---

<sup>11</sup> Cik Hasan Bisri. 2008. *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitiandan Penulisan Skripsi* . (Jakarta: Raja Grafindo Persada.) hlm. 45

<sup>12</sup> Albi anggito, & johan setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: Cv. Jejak,2018) Hlm 145-147



## **5. Teknik Analisis Data**

Peneliti melakukan Analisis data dalam mengumpulkan data melewati tahap wawancara. Analisis yang dilakukannya dengan penseleksian data menyatukan dan menghubungkan apa yang dihasilkan dari suatu proses penelitian dilapangan. Dalam tahap analisis data ada Beberapa diantaranya :

1. Mengumpulkan data dari beberapa sumber serta referensi yang didapat untuk menganalisis mengenai pengoptimalisasian peran mediator hakim pada proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perkawinan.
2. Menyaring serta memperbaiki data yang telah dikumpulkan secara pengumpulan data (wawancara dan dokumen terkait) dan sumber data (narasumber).
3. Mengelompokan data dari hasil penyaringan tersebut sesuai dengan keperluan dalam menjawab pertanyaan pada penelitian
4. Menulis ulang data yang telah dikelompokkan dan didapatkan dari hasil wawancara, dokumentasi dan penelusuran pustaka yang menjelaskan berkaitan dengan pengoptimalisasian peran mediator hakim pada proses mediasi dalam menyelesaikan perkara perkawinan.
5. Menyimpulkan data yang telah didapat dari hasil analisis dengan menjawab rumusan masalah

## **6. Lokasi Penelitian**

Pada tanggal 9 Maret 1977 dibangun yang kantor pengadilan agama indramayu yang berada di kompleks Masjid Agung Indramayu dengan

menggunakan dana APBN dengan DIP Nomor 100/XXV/3/77 dan diresmikan pada tanggal 14 Juni 1978. Kemudian pada pembangunan kedua yang berada di jalan panjaitan kec. Sindang serta Pengadilan Agama Indramayu memiliki 920 m<sup>2</sup> termasuk lantai dua yang dibangun pada tahun 1998 dipergunakan untuk ruangan Hakim dan Panitera Pengganti. Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 1.244 m<sup>2</sup>, tanah tersebut berbatasan dengan:

- >Sebelah Timur :Kantor Bank Rakyat Indonesia
- >Sebelah Utara :Perumahan Penduduk
- >Sebelah Barat : Kantor Dolog
- > Sebelah Selatan : Jalan Raya DI. Panjaitan

Pengadilan Agama sebagai salah satu badan peradilan pelaksana kekuasaan kehakiman dalam menegakkan hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam memiliki tugas pokok memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah. Pengadilan Agama Indramayu membawahi 31 Kecamatan.

sejak 2 Januari 2014, Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu yang berlokasi di Jl. DI Panjaitan Nomor 66 dengan luas gedung kurang lebih 900 M2 dan luas tanahnya kurang lebih 1400 M2 sudah tidak memadai lagi untuk menampung pihak-pihak yang berperkara, maka dengan pertimbangan tersebut, melalui Pengadaan Belanja Modal Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2007 mendapatkan Pengadaan tanah seluas 5000 M2 dan Belanja Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Agama Indramayu pada Tahun 2010 sampai dengan

2012 (Tiga Tahap) dengan luas gedung 1600 M2 (dua lantai) dan menghabiskan anggaran kurang lebih 9 Milyar Rupiah dan diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 25 Mei 2013 di Pengadilan Negeri Tenggarong;

Berkat dukungan dari Mahkamah Agung RI, PTA Bandung dan seluruh jajaran PA Indramayu, sejak awal tahun 2014 Kantor Pengadilan Agama Indramayu telah menempati gedung baru yang berlokasi di Jl. MT. Haryono No. 2 A Sindang-Indramayu;

Bangunan tersebut berdiri di atas tanah seluas 5000 M2, tanah tersebut berbatasandengan:

- > Sebelah Timur : Gelanggang Olahraga (GOR Singalodra)
- > Sebelah Utara : Kantor Cabang JNE EXPRESS
- > Sebelah Barat : Perumahan Penduduk
- > Sebelah Selatan : Kompleks Masjid Abdurrahman Basuri<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> <https://www.pa-indramayu.go.id> diakses pada tanggal 10 mei 2021, pukul 14:18 WIB